



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi tata kerja, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 2) dan angka 3), dan huruf d angka 1) dan angka 2), serta ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 31) yang telah diubah beberapa dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama:

- a. Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 40);
- b. Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019 Nomor 41);
- c. Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 30);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tipe B, terdiri atas:
 - c. Bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terdiri atas:
 - 1) Seksi pemberdayaan fakir miskin dan penerbitan izin sumbangan;
 - 2) Seksi pemberdayaan perorangan dan komunitas adat terpencil; dan
 - 3) Seksi kelembagaan, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
 - d. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi pendataan dan pengolahan data fakir miskin;
 - 2) Seksi penanggulangan korban bencana alam dan korban bencana sosial; dan
 - 3) Seksi bantuan dan jaminan sosial, tindak pidana kekerasan dan pekerja migran sosial.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE B



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERTH M. P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR